BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

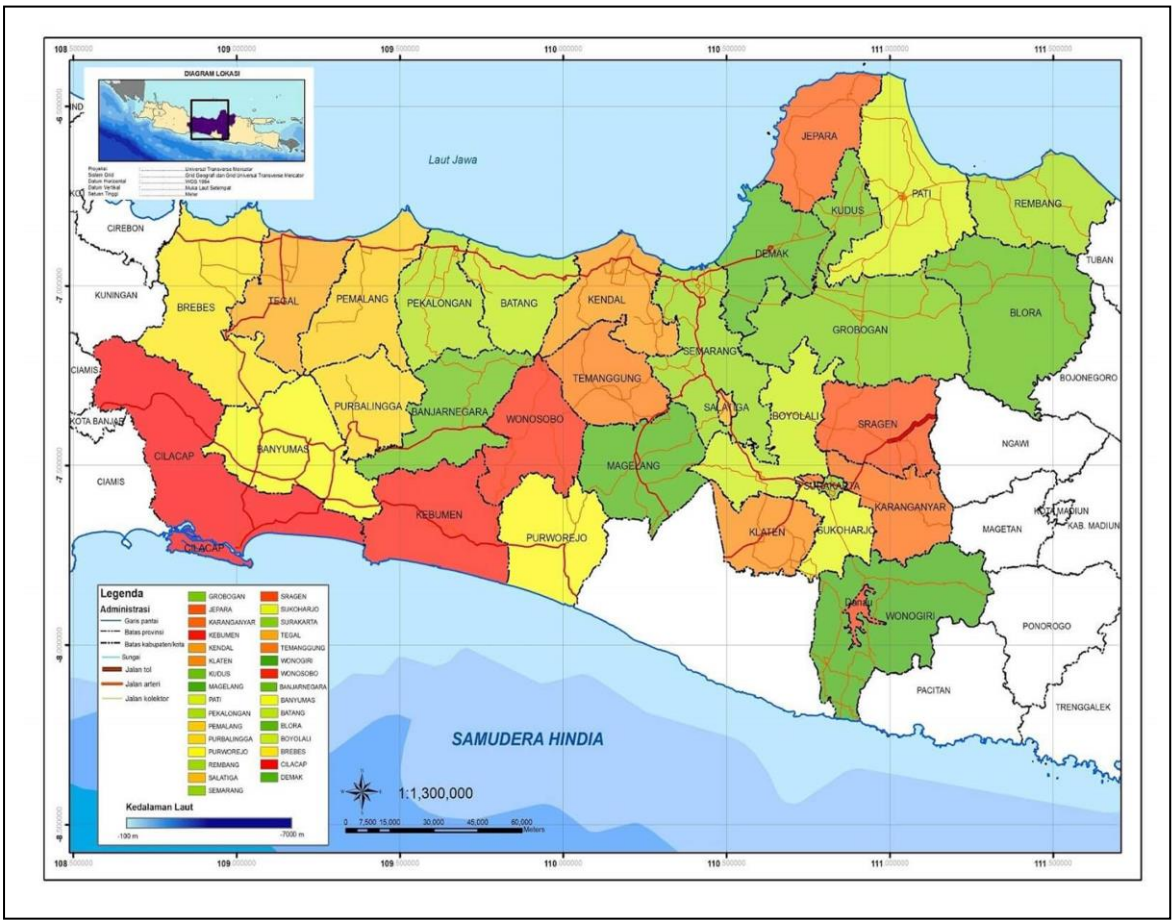

Sumber : google.com

Lokasi Kota Semarang terletak di antara garis 6°50’ – 7°10’ Lintang Selatan dan garis 109°35’ – 110°50’ Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 373,70 Km^2. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Terdapat 2 kecamatan dari 16 Kecamatan di Kota Semarang

yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km^2 dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km^2. Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km^2 diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km^2.

Adapun batas wilayah administratif Kota Semarang sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Laut Jawa
Sebelah Barat	:	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	:	Kabupaten Demak
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Semarang

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu dengan Visi **"Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya".**

Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

a. Kependudukan

Penduduk Kota Semarang menurut hasil pendataan penduduk tahun 2015 sebesar 1.591.860 jiwa. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, memberikan belum mencapai hasil yang maksimal dengan melihat jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2014), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata, seperti yang terjadi di Kecamatan Semarang Selatan yang tercatat sebagai wilayah terpadat, sedangkan kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut jenis kelamin dalam diketahui pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Penduduk Kota Semarang

Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Ngaliyan	62.755	63.038	125.793
Tugu	15.761	15.831	77.308
Smg. Barat	78.627	79.470	158.097
Smg. Tengah	34.163	35.686	69.849
Smg. Utara	62.020	65.697	127.717
Smg. Timur	38.057	39.240	77.297
Gayamsari	37.462	36.715	74.177
Genuk	49.075	48.459	97.534
Pedurungan	88.921	91.255	180.176
Tembalang	78.376	76.316	154.692
Candisari	39.323	39.919	79.242
Smg. Selatan	39.309	40.296	79.605
Gajah Mungkur	31.869	31.772	63.641
Banyumanik	65.075	67.327	132.402
Gunungpati	39.403	39.238	78.641
Mijen	30.942	30.463	61.405
Jumlah	791.138	800.722	1.591.860

Sumber : Semarang Dalam Angka Tahun 2016

b. Sosial

Pembangunan pada sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku inovatif, disamping itu merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Perkembangan tingkat partisipasi sekolah haruslah diimbangi dengan penyediaan sarana fisik

pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Gambaran mengenai jumlah sekolah di Kota Semarang dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Sekolah yang ada di Kota Semarang

Tahun 2016

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	644
2	Sekolah Dasar	521
3	Sekolah Menengah Pertama	180
4	Sekolah Menengah Atas	73
5	Sekolah Menengah Kejuruan	88

Sumber : Semarang Dalam Angka Tahun 2016

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa DP3A dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah :

a. Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasiantugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
k. Penyelenggaraanlaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Susunan Organisasi

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam sekala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan Tupoksinya. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari :

a. KepalaDinas;
b. Sekretariat, terdiriatas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. SubbagianKeuangandanAset; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas :
    1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
    2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas :
    1. Seksi Data dan Informasi Gender;
    2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
    3. Seksi Penyediaan Layanan Data.
e. Bidang Pemenuhan Hak Anak,terdiri atas :
    1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
    2. Seksi Partisipasi Anak; dan
    3. Seksi Kesejahteraan Anak.

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,terdiri atas :

1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
3. Seksi Perlindungan Khusus Anak.